

Dari Ruang Fisik ke Ruang Maya: Hashtag, Gerakan Digital Feminis, dan Ruang Publik Tandingan

From Physical Space to Cyberspace: Hashtags, Feminist Digital Activism, and Counterpublics

Khaerul Umam Noer

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia
umam.noer@umj.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 24 Oktober 2025, direvisi 23 November 2025, diputuskan diterima 17 Januari 2026

Abstract

The post-Reformasi feminist movement in Indonesia has been transformed by digital spaces as arenas for advocacy. Using digital ethnography of online conversations, hashtags, and interviews with survivors, PPKS task forces, and academic communities across 28 campuses, this study shows that social media functions as a counterpublic space that enables experience-sharing, reduces isolation, and broadens solidarity. Campaigns such as #KampusAman, #NamaBaikKampus, and #SahkanRUUTPKS raised public awareness and pressured the state to act. Key challenges include reliance on virality, digital security risks, and patriarchal backlash. The study highlights the need to link digital campaigns with grassroots structural work to ensure sustainability.

Keywords: digital feminism, sexual violence, social movements, counterpublic space

Abstrak

Gerakan feminis di Indonesia pasca-Reformasi mengalami transformasi melalui hadirnya ruang digital sebagai arena advokasi. Dengan etnografi digital atas percakapan, tagar, dan wawancara dengan penyintas, Satgas PPKS, dan sivitas di 28 kampus, penelitian ini menunjukkan media sosial berfungsi sebagai ruang publik tandingan yang memungkinkan berbagi pengalaman, mengurangi isolasi, dan memperluas solidaritas. Kampanye #KampusAman, #NamaBaikKampus, dan #SahkanRUUTPKS meningkatkan kesadaran publik serta menekan negara untuk bertindak. Tantangan utama mencakup ketergantungan pada viralitas, risiko keamanan digital, dan backlash patriarkal. Studi ini menegaskan pentingnya mengaitkan kampanye digital dengan kerja struktural akar rumput agar gerakan berkelanjutan.

Kata kunci: feminisme digital, kekerasan seksual, gerakan sosial, ruang publik tandingan

Pendahuluan

Pada masa sebelum Reformasi, gerakan perempuan di Indonesia masih sangat bergantung pada aksi-aksi fisik di ruang publik. Aktivisme diwujudkan lewat demonstrasi, turun ke jalan, membuat pernyataan bersama, atau mengajukan petisi secara langsung kepada pemerintah. Aksi-aksi ini sering diwarnai dengan risiko besar: pembungkaman, intimidasi, bahkan represi oleh aparat negara (Oey-Gardiner & Sulastri 2000; Suryochondro 2000; Wieringa 2010; Suryakusuma 2011; Muchtar 2016; Saptari & Holzner 2016). Pada era Orde Baru, ruang gerak masyarakat sipil sangat terbatas. Perempuan yang bersuara menentang negara kerap dicap sebagai pengganggu stabilitas sehingga banyak advokasi yang terpaksa dilakukan melalui jalur informal, jaringan komunitas, atau organisasi kecil yang tidak terlalu terlihat. Perlawanan di ruang fisik menjadi simbol keberanian, namun juga menghadapi banyak batasan.

Ketika Reformasi 1998 terjadi, perubahan besar mulai terasa. Runtuhnya rezim Orde Baru membuka ruang demokrasi yang lebih luas dan gerakan perempuan menemukan peluang baru untuk menyuarakan isu-isu yang sebelumnya terpinggirkan. Isu kekerasan seksual, hak-hak pekerja migran, kesehatan reproduksi, hingga representasi politik perempuan mulai masuk ke dalam wacana publik. Jalanan masih menjadi arena penting—misalnya demonstrasi besar-besaran dalam memperingati Hari Perempuan Internasional—tetapi dengan adanya kebebasan pers dan berkembangnya media, suara gerakan perempuan semakin mudah terdengar (lihat misalnya, Satriyo 2008; Dewi 2022; Taufiq & Ali 2023; Fahadi, Winarnita & Dirgantoro 2024; Hidayatulloh 2024; Wieringa 2024). Namun, pada tahap ini advokasi masih banyak bertumpu pada pertemuan fisik, konferensi, rapat jaringan, dan aksi massa.

Seiring dengan meluasnya penggunaan teknologi informasi di awal tahun 2000-an, lanskap gerakan mengalami pergeseran (Hatherell 2019; Susanto & Irwansyah 2021; Khomsani & Soetjipto 2022; Perkasa 2025). Kehadiran internet dan media sosial, mulai mengubah cara perempuan berorganisasi dan menyampaikan pesan. Apa yang sebelumnya harus dilakukan dengan poster, selebaran, dan *long march*, kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan luas melalui satu unggahan di dunia maya. Perubahan ini tidak hanya soal media, tetapi juga tentang strategi: bagaimana mengubah pengalaman personal korban menjadi narasi kolektif yang bisa dibaca, dibagikan, dan diperdebatkan secara publik. Ruang digital membuka kesempatan bagi perempuan untuk terhubung melampaui batas geografis dan birokrasi.

Media sosial, seperti Facebook, Twitter/X, dan Instagram menjelma sebagai arena baru perjuangan (Engdahl, Nyman, & Ekbrand 2021; Trott 2021; Rovira-Sancho 2023; Tan & Xu 2023; Werner 2023). Tagar-tagat seperti #KampusAman atau #NamaBaikKampus menjadi cara sederhana namun kuat untuk menghubungkan ribuan orang dalam satu isu yang sama. Jika dahulu korban kekerasan seksual harus berjuang sendiri atau hanya mengandalkan jaringan sempit, kini mereka bisa menemukan solidaritas dari orang-orang yang bahkan tidak pernah mereka temui secara langsung. Inilah bentuk baru advokasi: ruang digital menjadi saksi bagaimana suara yang sebelumnya terpinggirkan bisa bergema luas, menekan kampus, lembaga negara, bahkan parlemen. Dari sini, perjuangan untuk mengesahkan UU TPKS menemukan daya dorong tambahan.

Peralihan dari ruang fisik ke ruang digital ini bukan berarti perjuangan di jalanan kehilangan makna, melainkan justru memperkaya gerakan. Aksi massa tetap penting sebagai simbol tekanan politik, tetapi kehadiran teknologi memperluas daya jangkanya. Perempuan bisa bersuara tanpa harus selalu berada di jalanan; mereka bisa menulis utas, membuat video, atau berbagi testimoni secara anonim. Advokasi kini memiliki dua wajah: fisik dan digital, lokal dan global, cepat sekaligus mendalam. Pasca-Reformasi, lanskap gerakan perempuan di Indonesia benar-benar berubah—dan ruang digital menjadi salah satu penopang paling kuat dalam menghadirkan solidaritas, menguatkan korban, serta mendesak perubahan kebijakan terkait kekerasan seksual.

Ruang digital pasca-Reformasi bukan hanya sekadar medium komunikasi, tetapi juga berubah menjadi

ruang solidaritas. Bagi banyak korban kekerasan seksual, dunia maya memberi kesempatan untuk bersuara tanpa harus menghadapi tatapan langsung atau risiko fisik yang besar. Kasus A di UGM, MS di KPI, maupun NW di UB merupakan contoh menarik bagaimana media sosial menjadi ruang solidaritas kolektif. Kesaksian yang dibagikan secara anonim melalui media sosial menjadi pintu masuk untuk membongkar tabir kekerasan yang selama ini tersembunyi. Berbeda dengan ruang birokrasi kampus atau institusi hukum yang sering kaku dan penuh syarat, ruang digital memungkinkan cerita korban disampaikan secara lebih jujur, cepat, dan apa adanya. Dari sinilah, solidaritas mulai tumbuh karena orang lain yang membaca bisa memberi dukungan, menambahkan pengalaman serupa, atau sekadar mengakui keberanian penyintas.

Kampanye digital akan berkembang menjadi gerakan kolektif dengan penggunaan tagar (*hashtag*). Misalnya, #KampusAman digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan aktivis untuk menekan perguruan tinggi agar serius menjalankan amanah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus (Mutiah 2022; Ardiani & Saraswati Putri 2023; Noer, Kusmawati, & Agustian 2024; Noer 2025). Sementara, #NamaBaikKampus muncul sebagai kritik tajam terhadap praktik *victim-blaming* yang kerap dilakukan birokrasi kampus, ketika kasus kekerasan seksual sering ditutup-tutupi demi menjaga citra lembaga. Tagar-tagat ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga mengikat ribuan orang dalam satu percakapan publik. Semakin sering tagar digunakan, semakin besar pula kemungkinan isu tersebut masuk ke ruang media arus utama dan mendorong perhatian publik luas.

Solidaritas digital juga memunculkan rasa keberanian baru. Korban yang sebelumnya memilih diam, menjadi lebih percaya diri untuk berbicara setelah melihat banyak orang lain bersuara. Kondisi ini menunjukkan adanya efek domino: satu cerita memicu cerita lain, hingga akhirnya terbentuk sebuah kumpulan pengalaman yang saling menguatkan. Solidaritas ini bukan hanya soal empati, tetapi juga strategi advokasi. Dengan menghadirkan banyak suara dalam waktu bersamaan, gerakan feminis mampu menciptakan kejutan moral yang memaksa publik dan pengambil kebijakan tidak lagi bisa mengabaikan isu kekerasan seksual.

Salah satu kekuatan terbesar dari gerakan digital feminis adalah keberanian korban kekerasan seksual untuk menceritakan pengalaman mereka secara

personal namun tetap anonim. Di masa lalu, cerita seperti ini hampir mustahil terdengar di ruang publik karena stigma, rasa malu, dan ketakutan akan pembalasan. Namun, media sosial membuka ruang baru agar penyintas bisa berbicara dengan cara yang lebih aman, bahkan anonim, tanpa harus melewati birokrasi panjang yang sering kali justru menyulitkan. Kesaksian pribadi di ruang digital memberi wajah manusiawi pada statistik, menjadikan isu kekerasan seksual bukan lagi sekadar angka, melainkan kisah nyata tentang penderitaan, keberanian, dan perjuangan.

Narasi personal ini memainkan peran penting dalam menggugah empati publik. Membaca kisah langsung dari penyintas sering kali menciptakan kejutan moral yang membuat orang merasa tidak bisa tinggal diam. Apa yang sebelumnya dianggap isu abstrak atau jauh dari kehidupan sehari-hari, tiba-tiba terasa dekat dan nyata. Inilah yang membuat kampanye digital menjadi lebih kuat dibanding laporan formal: menghadirkan suara korban secara autentik, tidak dipoles, dan penuh emosi. Publik tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga merasa terlibat karena kisah-kisah itu menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam.

Di sisi lain, narasi personal memperkuat solidaritas antarpenyintas. Membaca pengalaman orang lain membuat korban merasa tidak sendirian. Ada banyak orang lain yang juga mengalami hal serupa. Rasa “tidak sendiri” ini penting karena sering kali salah satu dampak kekerasan seksual adalah perasaan terisolasi. Dengan adanya ruang digital, penyintas bisa saling terhubung, berbagi pengalaman, dan memberi dukungan. Solidaritas yang lahir dari narasi personal inilah yang kemudian menjadi energi besar untuk melawan budaya diam yang selama ini mengakar. Narasi ini menjadi titik episentrum yang riaknya menyebar, mengubah *landscape* pergerakan ke titik sejarah berubah.

Tulisan ini berangkat dari perubahan besar yang dialami gerakan feminis di Indonesia pasca-Reformasi, khususnya ketika ruang digital mulai digunakan sebagai arena advokasi isu kekerasan seksual. Pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah bagaimana gerakan feminis memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memperluas jangkauan, membangun solidaritas, serta memberi tekanan terhadap institusi negara maupun kampus. Perubahan dari strategi tradisional—seperti demonstrasi jalanan dan advokasi langsung ke strategi digital menunjukkan adanya transformasi yang signifikan dalam pola perjuangan perempuan. Namun, sejauh mana pemanfaatan ruang digital ini efektif dan apa saja faktor yang membuatnya berhasil atau justru terbatas, masih perlu dieksplorasi lebih mendalam.

Lebih jauh, tulisan ini menyoroti strategi serta tantangan yang dihadapi digital feminis. Penelitian ini ingin mengidentifikasi strategi kampanye digital yang dianggap efektif dalam membangun kesadaran publik serta mendorong lahirnya kebijakan baru, seperti pengesahan UU TPKS atau pembentukan Satgas PPKS di perguruan tinggi. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa gerakan digital feminis menghadapi berbagai resistensi, mulai dari serangan balik kelompok patriarkal, masalah keamanan digital, hingga fenomena *slacktivism* yang membuat partisipasi publik tampak masif tetapi dangkal. Di bagian ini, tulisan ini akan berfokus pada bagaimana gerakan feminis menghadapi resistensi tersebut dan apa implikasinya bagi keberlanjutan advokasi kekerasan seksual di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode etnografi digital yakni pendekatan yang menempatkan ruang digital sebagai lokasi utama pengamatan dan interaksi. Metode ini dipilih karena gerakan feminis pasca-Reformasi banyak berkembang melalui platform digital, khususnya dalam advokasi isu kekerasan seksual. Alih-alih hanya mengandalkan arsip tertulis atau dokumentasi aksi fisik, penelitian ini memusatkan perhatian pada dinamika percakapan digital, interaksi berbasis teknologi, serta narasi yang dibangun melalui media sosial. Dengan cara ini, penelitian dapat menangkap bagaimana ruang digital bekerja sebagai arena baru bagi advokasi, solidaritas, sekaligus perlawanan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, wawancara mendalam dengan pelapor dan/atau penyintas kekerasan, perwakilan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta sivitas di 28 kampus di Indonesia pada periode Juli 2024 hingga September 2025. Wawancara ini bertujuan menggali bagaimana individu dan kampus merespons tekanan publik yang banyak dimotori gerakan digital. Kedua, penelitian melakukan pengamatan partisipatif terhadap percakapan digital di platform, seperti Twitter/X, Threads, Instagram, dan TikTok, terutama yang terkait dengan kampanye #KampusAman, #NamaBaikKampus, dan berbagai tagar lain yang relevan. Penelitian ini mengkaji tidak kurang dari 437 utas yang berasal dari Twitter/X dan Threads serta tidak kurang dari 172 video pendek dengan penggunaan tagar #MeToo, #KekerasanSeksual, #KampusAman, dan #NamaBaikKampus.

Selain itu, analisis dilakukan terhadap interaksi berbasis teknologi, seperti petisi *online*, forum digital, dan webinar aktivis feminis yang membahas kekerasan seksual. Data dikumpulkan dalam bentuk tangkapan layar, arsip unggahan, hingga dokumentasi tren tagar selama periode penelitian. Semua data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk menemukan pola: strategi apa yang digunakan, narasi apa yang dibangun, bagaimana publik merespons, dan tantangan apa yang dihadapi gerakan digital feminis. Dengan menggabungkan wawancara mendalam dan etnografi digital, penelitian ini berusaha menangkap dinamika gerakan feminis Indonesia secara lebih utuh—baik dari perspektif pelaku gerakan maupun dari interaksi publik di ruang digital.

Media Sosial sebagai Ruang Solidaritas

Media sosial menjadi ruang penting bagi korban kekerasan seksual yang sering kali merasa sendirian dan terisolasi setelah mengalami peristiwa traumatis. Selama bertahun-tahun, banyak korban memilih diam karena takut pada stigma, *victim-blaming*, atau bahkan ancaman dari pelaku. Namun, ruang digital memberikan kesempatan baru: mereka bisa menceritakan pengalaman secara anonim, memilih kata-kata mereka sendiri, dan membagikannya kepada orang-orang yang bersedia mendengarkan. Bagi sebagian penyintas, keberanian untuk menuliskan kisah di Twitter/X, Instagram, atau forum online adalah langkah pertama yang membantu mereka keluar dari kesunyian.

Aktivis feminis memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mendampingi dan menguatkan korban. Dengan membagikan informasi tentang hak-hak korban, prosedur pelaporan, atau sekadar kata-kata dukungan, aktivis menciptakan atmosfer bahwa penyintas tidak sendirian. Interaksi sederhana, seperti komentar “kami percaya padamu” atau “kamu tidak salah” memberi dampak besar dalam membangun kembali kepercayaan diri korban. Hal ini menunjukkan bagaimana solidaritas digital bekerja: hadir secara cepat, melewati lintas jarak, dan menyentuh sisi emosional yang sangat dibutuhkan korban.

Selain itu, media sosial memungkinkan korban saling menemukan satu sama lain. Sering kali, saat satu orang berani berbagi cerita, orang lain merasa lebih aman untuk menceritakan pengalaman serupa. Fenomena ini membentuk rantai solidaritas yang meluas, dari satu cerita lahir banyak cerita, hingga akhirnya terbentuk komunitas digital yang kuat. Komunitas ini bukan

hanya ruang berbagi luka, tetapi juga ruang untuk belajar, mengingatkan bahwa pengalaman mereka adalah bagian dari pola ketidakadilan struktural, bukan kesalahan pribadi. Dengan demikian, isolasi yang tadinya personal dan melekat pada pengalaman korban mulai terkikis oleh rasa kebersamaan.

Bagi aktivis, media sosial juga berfungsi sebagai alat untuk menyatukan suara-suara yang tercecer. Mereka mengarsipkan kesaksian, menyusun narasi kolektif, dan mengubah pengalaman personal menjadi gerakan sosial yang lebih luas. Misalnya, kisah-kisah penyintas yang viral sering dijadikan bahan kampanye untuk mendorong perubahan kebijakan di kampus atau di tingkat nasional. Narasi yang lahir dari pengalaman individu akhirnya terhubung dengan advokasi struktural sehingga ruang digital bukan hanya tempat curhat, tetapi juga arena perlawanan politik yang strategis.

Dengan cara ini, media sosial berhasil mengurangi isolasi korban sekaligus memperkuat jaringan solidaritas antara penyintas dan aktivis. Meski risiko tetap ada—mulai dari komentar merendahkan hingga serangan balik kelompok anti-feminis—ruang digital tetap memberi peluang yang lebih besar bagi korban untuk merasa dilihat, didengar, dan didukung. Solidaritas yang lahir dari media sosial bukanlah solidaritas pasif, melainkan energi yang terus menggerakkan gerakan feminis Indonesia dalam melawan budaya diam dan menuntut keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Contoh konkret dapat dilihat dalam kasus-kasus yang diangkat melalui kampanye #NamaBaikKampus pada periode 2020–2022. Banyak mahasiswa memilih menyuarkan pengalaman mereka di Twitter/X karena merasa laporan resmi ke birokrasi kampus hanya akan dibungkam (Noer et al. 2022; Nurtjahyo 2024; Noer, Kusmawati, Agustian et al. 2025). Gelombang suara ini memaksa sejumlah kampus, yang awalnya menutup diri, untuk merespons isu kekerasan seksual dan membentuk tim *ad hoc*. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital bukan hanya tempat berbagi cerita, tetapi juga alat untuk menembus kebuntuan institusi formal yang lamban dalam merespons.

Selain itu, ruang digital memperluas akses bagi korban yang terhalang faktor geografis dan sosial. Banyak penyintas dari daerah yang tidak memiliki layanan konseling atau lembaga pendampingan resmi menggunakan media sosial untuk mencari dukungan. Ada cukup banyak penelitian yang mengeksplorasi bagaimana partisipasi digital perempuan menunjukkan bahwa platform daring mempertemukan korban

dari berbagai daerah, dari kota besar hingga pelosok, dalam sebuah percakapan kolektif yang memperkuat solidaritas (Riskiyah & Al-Uyun 2022; Azijah & Asriani 2023; Noer, Purwardani, & Latifah 2025). Dengan demikian, ruang digital mengatasi keterbatasan akses layanan formal yang masih sangat terpusat di kota-kota besar

Meski ruang digital dianggap lebih aman dibanding institusi formal, namun bukan tanpa risiko. Berbagai penelitian mencatat bahwa korban yang berbagi cerita di ruang digital justru mengalami serangan balik, mulai dari komentar merendahkan hingga ancaman daring (Branch, Johnson, & Dretsch 2015; Reich, Anderson, & Maclin 2022; Nurdin 2023; Uldbjerg 2023). Risiko ini memperlihatkan bahwa ruang solidaritas digital masih rapuh dan membutuhkan mekanisme perlindungan lebih kuat. Hasil survei penelitian kami mencatat hanya 9 persen korban yang berani melaporkan kekerasan, hanya 2 persen laporan yang muncul ke permukaan melalui media sosial, dan 46 persen pelapor khawatir serangan balik berupa komentar merendahkan atau ancaman dari pihak yang pro-pelaku (Noer, Kusmawati, & Agustian 2024). Meski begitu, bagi banyak penyintas, ruang digital tetap menawarkan alternatif yang lebih memulihkan dibanding menghadapi jalur formal yang penuh hambatan. Temuan ini memperlihatkan bahwa ruang digital telah menjadi semacam “ruang ketiga”: bukan institusi formal, bukan pula ruang privat sepenuhnya, melainkan ruang publik alternatif tempat solidaritas, validasi, dan dukungan bisa diperoleh dengan cara yang lebih cepat dan aman.

Kampanye digital berbasis hashtag menjadi salah satu strategi paling efektif yang digunakan gerakan feminis di Indonesia untuk mendorong perubahan kebijakan. Salah satu contohnya adalah #KampusAman, yang mulai menguat sejak 2019 seiring dengan semakin maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tagar ini dipakai untuk menekan universitas agar serius membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek 30/2021.

Tagar #NamaBaikKampus dimulai dari satu tagar: #KitaAgni yang muncul dari UGM ketika laporan mahasiswi terkait pelecehan saat program KKN sempat tidak ditangani secara transparan (Titah 2018). Publik menilai pihak kampus lebih mengutamakan citra institusi daripada perlindungan korban. Tagar ini kemudian meluas menjadi #NamaBaikKampus pada medio 2019, dipicu oleh munculnya kisah-kisah

mahasiswa lain yang kasus pelecehan seksualnya ditutup-tutupi pihak universitas dengan alasan menjaga reputasi lembaga. Unggahan terkait kasus ini menyebar luas dengan tagar #NamaBaikKampus, memicu ribuan respons yang menunjukkan bahwa pola serupa terjadi di banyak kampus lain di Indonesia.

Tidak hanya di UGM, kasus-kasus di Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung juga ikut muncul dalam percakapan digital dengan tagar yang sama. Mahasiswa melaporkan bahwa mekanisme pelaporan kekerasan seksual di kampus mereka tidak berjalan efektif, bahkan cenderung menyalahkan korban. Misalnya, di UI sempat muncul cerita mahasiswa yang ditekan agar tidak melanjutkan laporan karena pelaku dianggap memiliki posisi akademik penting. Sementara di ITB, beberapa unggahan menyoroti bagaimana korban justru diminta menjaga nama baik fakultas agar kasus tidak menyebar keluar. Melalui tagar ini, publik semakin sadar bahwa *institutional betrayal* bukan fenomena satu kampus, tetapi problem sistemik di berbagai perguruan tinggi.

Persoalan semakin pelik ketika pelapor mengaku mendapat intimidasi dari dosen maupun pihak rektorat saat mencoba melaporkan kasus pelecehan (Dema UIN Saizu 2025; Komnas Perempuan 2025). Dalam banyak unggahan, mahasiswa menyebut bahwa sanksi lebih sering dijatuhkan pada korban, misalnya dengan mengurangi hak akademik, ketimbang pada pelaku. Dengan demikian, penggunaan tagar #NamaBaikKampus bukan hanya simbol perlawanan, tetapi juga arsip kolektif tentang bagaimana kampus-kampus di Indonesia masih gagal melindungi mahasiswanya dari kekerasan seksual.

Banyak dari unggahan tersebut menunjukkan pola berulang: laporan korban diabaikan, korban dipersalahkan karena cara berpakaian atau sikapnya, bahkan ada yang diancam akan dijegal studinya jika terus melapor. Dengan cepat, ruang digital dipenuhi oleh suara-suara yang memperlihatkan betapa seriusnya problem *victim-blaming* dalam birokrasi pendidikan tinggi di Indonesia. Praktik *institutional betrayal* ini memperlihatkan bahwa masalah bukan hanya pada individu pelaku, tetapi juga pada sistem yang melindungi pelaku dan membungkam korban (Renn 2020; Pinciotti & Orcutt 2021; Prior & de Heer 2021; Gómez 2022; Reinke 2022). Tekanan digital ini memaksa sejumlah kampus untuk mengeluarkan pernyataan resmi, bahkan beberapa akhirnya membuka kanal pelaporan khusus. Tidak mengherankan jika terdapat penilaian publik bahwa tanpa tekanan digital tersebut,

banyak kasus kemungkinan besar akan tetap terkubur atas nama “citra kampus” (Noer 2025; Noer Kusmawati, Khusnaeny et al. 2025).

Gerakan tagar juga punya kaitan erat dengan pengesahan UU TPKS pada 2022, ketika konsolidasi kampanye digital menjadi salah satu faktor yang mempercepat proses legislasi (Pratiwi 2023; Setyarahayu, Ekantoro & Pratiwi 2023; Silalahi 2023; Arnez & Nisa 2024). Tagar seperti #SahkanRUUTPKS sempat mencapai lebih dari 25.000 unggahan dalam satu bulan, dengan dukungan luas dari mahasiswa, akademisi, hingga figur publik. Tekanan digital ini membuat isu TPKS sulit diabaikan oleh DPR yang sebelumnya berulang kali menunda pembahasan. Dengan demikian, hashtag terbukti berfungsi ganda: sebagai ruang solidaritas penyintas sekaligus instrumen politik yang mampu mendesak negara mengambil tindakan nyata.

Meski menguntungkan, kampanye berbasis hashtag juga menghadapi keterbatasan. Tidak semua universitas yang disorot akhirnya benar-benar membentuk Satgas PPKS dengan efektif. Data penelitian kami menunjukkan, baru sekitar 28 persen perguruan tinggi yang memiliki regulasi PPKS, dan hanya 12 persen yang dilengkapi dengan SOP jelas (Noer, Kusmawati, & Agustian 2024). Artinya, meskipun hashtag berhasil membuka pintu advokasi, implementasi di lapangan tetap membutuhkan kerja berkelanjutan.

Meski begitu, temuan ini menegaskan bahwa hashtag, seperti #KampusAman dan #NamaBaikKampus telah menjadi katalis penting yang menghubungkan suara korban dengan kebijakan publik, menjembatani ruang digital dan ruang birokrasi yang sebelumnya sering terpisah. Keterbatasan dalam implementasi di tingkat kampus tidak mengurangi arti penting gerakan digital feminis sebagai bagian dari arus global. Justru, pengalaman lokal yang masih penuh hambatan ini menunjukkan bagaimana kampanye digital di Indonesia terhubung dengan perjuangan internasional yang lebih luas. Ruang maya dipakai untuk membongkar kekerasan seksual dan menuntut akuntabilitas institusi.

Gerakan digital feminis di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika global yang lebih luas, terutama fenomena #MeToo yang mendunia sejak 2017. Tagar ini menjadi inspirasi banyak perempuan di berbagai negara untuk membongkar pengalaman kekerasan seksual yang sebelumnya disembunyikan (Engdahl, Nyman, & Ekbrand 2021; Shin 2021; Trott 2021; Nath 2023; Rovira-Sancho 2023; Tan & Xu 2023). Di Indonesia, gaung #MeToo terasa pada munculnya kampanye

digital, seperti #KampusAman, #NamaBaikKampus, dan #SahkanRUUTPKS. Meskipun lahir dari konteks lokal, kampanye-kampanye ini memiliki semangat yang sama: membuka ruang bagi korban untuk bersuara, menantang budaya diam, dan menekan institusi agar bertanggung jawab. Dengan demikian, keterhubungan global memberi energi tambahan bagi gerakan feminis lokal untuk terus menguatkan advokasinya.

Namun, gerakan di Indonesia tidak sekadar menyalin #MeToo. Aktivis feminis menyesuaikan strategi dengan kondisi sosial, budaya, dan politik yang unik di Indonesia. Misalnya, dalam kampanye #NamaBaikKampus, narasi yang diangkat banyak berhubungan dengan praktik *institutional betrayal* oleh pihak kampus—isu yang sangat spesifik dengan konteks pendidikan tinggi di Indonesia. Begitu pula, dalam advokasi UU TPKS, penggunaan hashtag lebih terarah pada desakan legislatif, sesuatu yang jarang terlihat dalam kampanye #MeToo di negara Barat. Hal ini memperlihatkan bahwa keterhubungan global justru melahirkan bentuk adaptasi yang memperkuat relevansi gerakan di tanah air.

Selain solidaritas, keterhubungan global juga membawa tantangan. Narasi feminis dari luar negeri kadang dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya atau agama di Indonesia. Kelompok konservatif sering menuding bahwa gerakan feminis digital hanyalah “impor Barat” yang merusak moral bangsa. Serangan balik semacam ini menunjukkan adanya ketegangan antara solidaritas global dan resistensi lokal. Namun, dalam banyak kasus, aktivis feminis Indonesia berhasil mengatasi tuduhan ini dengan menekankan pengalaman nyata korban serta menyesuaikan narasi kampanye agar tetap kontekstual dengan situasi Indonesia.

Cyberfeminism dan Demokratisasi Ruang Publik

Ruang digital dalam konteks gerakan feminis pasca-Reformasi dapat dipahami sebagai bentuk “*counter-public sphere*” atau ruang publik tandingan (Mulyaningrum, Ahmad, & Sahib 2007; Daniels 2009; Alatas & Sutanto 2019; Toto & Scarinci 2022; Noer 2025). Jika institusi negara dan kampus selama ini menjadi arena yang bias patriarki—cenderung membungkam suara korban, menutupi kasus demi reputasi, atau memperkuat *status quo*—maka ruang digital menghadirkan alternatif tempat para perempuan bisa membangun narasi sendiri. Di media sosial, penyintas dan aktivis bebas menyusun bahasa, simbol, maupun strategi tanpa harus melewati birokrasi yang sering kali

diskriminatif. Dengan begitu, ruang digital berfungsi sebagai kanal untuk melawan monopoli negara dalam menentukan wacana resmi terkait kekerasan seksual.

Fungsi ruang tandingan ini terlihat jelas ketika banyak kasus kekerasan seksual yang ditutup-tutupi institusi justru pertama kali terungkap di media sosial. Dalam konteks kampus, #NamaBaikKampus menjadi bukti bagaimana ruang digital dipakai untuk mengkritik *institutional betrayal*. Apa yang tidak bisa diungkap lewat mekanisme resmi, bisa menjadi percakapan luas di ruang digital. Dengan demikian, ruang digital bukan hanya menjadi sarana tambahan, tetapi justru membentuk arus tandingan yang memaksa negara dan kampus merespons isu yang mereka abaikan. Tanpa tekanan publik dari ruang digital, kemungkinan besar banyak kasus akan tetap terkubur dalam sistem patriarkal yang menutup akses keadilan.

Lebih jauh, ruang digital juga memungkinkan terbentuknya identitas kolektif baru bagi perempuan (Milan 2015; Treré 2015; Khazraee & Novak 2018). Dalam teori gerakan sosial, solidaritas sering lahir dari pengalaman bersama yang diartikulasikan secara publik (Polletta & Jasper 2001; Tilly 2004). Ruang digital mempercepat proses ini: testimoni korban, kampanye hashtag, dan visual advokasi membentuk narasi kolektif yang berlawanan dengan narasi resmi negara yang cenderung menormalisasi kekerasan. Identitas kolektif ini memberi kekuatan politik karena mengubah suara-suara individual yang tersebar menjadi satu komunitas yang solid dan sulit diabaikan. Dengan demikian, ruang digital memperluas arena politik feminis dari ruang tertutup ke ruang publik terbuka.

Sebagai ruang tandingan, ruang digital tidak lepas dari tantangan, namun tetap dipengaruhi oleh relasi kuasa yang lebih besar, termasuk algoritma media sosial, serangan balik kelompok konservatif, dan keterbatasan akses teknologi bagi perempuan di daerah terpencil. Dalam banyak kasus, ruang digital masih merefleksikan ketimpangan sosial-ekonomi yang ada di masyarakat. Akan tetapi, meskipun penuh keterbatasan, ruang digital tetap memberikan peluang yang lebih luas dibandingkan ruang resmi negara yang sangat terbatas. Di sinilah letak kekuatan *counter-public sphere*: bukan berarti sepenuhnya bebas dari represi, tetapi menyediakan ruang yang lebih demokratis untuk memperjuangkan isu-isu yang dimarginalkan. Dalam konteks ini, saya cenderung menyebutnya sebagai *contested-public sphere*.

Sebelum hadirnya media sosial, wacana feminisme di Indonesia lebih banyak terkonsentrasi di lingkaran

akademisi, NGO, dan aktivis senior. Advokasi dilakukan melalui seminar, diskusi terbatas, atau laporan kebijakan yang sering kali sulit diakses oleh masyarakat luas. Generasi muda kampus, khususnya mahasiswa, umumnya berada di posisi pinggiran, hanya menjadi pendukung, bukan penggerak utama. Namun, kehadiran media sosial pasca-Reformasi mengubah wajah gerakan. Platform digital memungkinkan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam percakapan feminis, menyuarakan pengalaman pribadi, dan membangun solidaritas tanpa harus bergantung pada organisasi formal atau otoritas akademik.

Kampanye #KampusAman dan #NamaBaikKampus adalah contoh nyata bagaimana mahasiswa menjadi motor penggerak utama. Kampanye ini bukan hanya reaksi sesaat, melainkan gerakan kolektif yang mengikat berbagai komunitas mahasiswa lintas kampus. Melalui media sosial, mahasiswa berhasil mengubah isu yang sebelumnya dianggap tabu menjadi percakapan nasional, yang bahkan memaksa kementerian dan pihak rektorat untuk memberi respons. Keterlibatan mahasiswa semakin nyata ketika organisasi intra kampus mulai mengambil posisi strategis dalam kampanye anti-kekerasan seksual. BEM UI misalnya, secara aktif meluncurkan kampanye digital yang menyoroti kasus pelecehan di kampus. Melalui Instagram dan Twitter/X resmi, mereka membagikan infografis tentang hak korban, panduan pelaporan, serta kritik terbuka kepada pihak universitas yang dinilai lamban dalam menangani kasus. Pada tahun 2021, BEM UI juga menggelar kampanye bertajuk #ReformasiDikorupsi yang menyelipkan isu kekerasan seksual di dalamnya, menandakan bahwa advokasi gender telah menjadi bagian penting dari agenda politik mahasiswa. Kreativitas mahasiswa dalam menggunakan media sosial juga memperkaya strategi gerakan feminis digital. Mereka memanfaatkan meme kritis, video pendek di TikTok, hingga threads edukasi di Twitter/X untuk mengkomunikasikan isu kekerasan seksual dengan bahasa yang lebih ringan dan mudah dipahami.

Salah satu capaian paling nyata dari gerakan feminis digital di Indonesia adalah lahirnya UU TPKS pada 2022, setelah hampir satu dekade mengalami kebuntuan di DPR (Lita & Siscawati 2022; Fridayani 2023). Kampanye #SahkanRUUTPKS yang menghasilkan lebih dari 25.000 unggahan hanya dalam satu bulan berhasil menciptakan tekanan publik yang besar. Dukungan dari mahasiswa, akademisi, aktivis, hingga figur publik membuat wacana TPKS mendominasi percakapan

daring maupun media arus utama, menimbulkan krisis legitimasi bagi DPR jika terus menunda pembahasan. Tekanan digital ini akhirnya mempercepat pengesahan RUU TPKS pada April 2022. Di tingkat perguruan tinggi, tagar #KampusAman juga memainkan peran penting dalam mendorong implementasi Permendikbudristek 30/2021.

Tekanan digital juga mempercepat respons birokrasi yang biasanya cenderung lamban. Kasus kampanye #NamaBaikKampus pada 2020 menjadi contoh, ketika ribuan kesaksian mahasiswa memaksa kampus-kampus besar mengeluarkan pernyataan resmi serta membentuk tim *ad hoc*, meski masih bersifat kosmetik. Tanpa desakan publik, kasus-kasus tersebut kemungkinan besar akan tetap terkubur dengan alasan menjaga reputasi. Lebih jauh, ruang digital tidak hanya berperan sebagai alat tekanan, tetapi juga sebagai media edukasi publik. Infografis mengenai isi UU TPKS, hak-hak korban, hingga panduan teknis pembentukan Satgas PPKS beredar luas di Instagram dan Twitter/X. Hal ini memperlihatkan bahwa ruang digital tidak hanya mendorong negara dan kampus bergerak, tetapi juga membangun kesadaran hukum masyarakat yang lebih luas.

Tekanan publik melalui kampanye digital telah mengubah pola relasi antara masyarakat sipil dan pemerintah. Jika sebelumnya isu kekerasan seksual sering dianggap isu pinggiran yang hanya dibahas dalam forum terbatas, kini ia menjadi topik nasional yang sulit diabaikan. Ketika ribuan testimoni korban beredar melalui tagar, seperti #NamaBaikKampus atau #SahkanRUUTPKS, pemerintah menghadapi risiko kehilangan legitimasi jika tetap pasif. Suara korban yang dikumpulkan di ruang digital menjadi bukti nyata bahwa kekerasan seksual bukan peristiwa tunggal, melainkan masalah struktural yang membutuhkan intervensi negara. Selain menghasilkan kebijakan, tekanan digital juga mempercepat respons pemerintah terhadap kasus-kasus individual. Misalnya, ketika muncul testimoni viral mahasiswa yang dilecehkan dosen pembimbing di salah satu kampus negeri, Kemendikbudristek segera membentuk tim investigasi khusus dan memberikan pendampingan kepada korban. Padahal, dalam banyak kasus sebelumnya, laporan korban sering diabaikan atau berlarut-larut. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana viralitas di ruang digital dapat berfungsi sebagai alarm sosial yang memaksa institusi bergerak cepat.

Redefinisi (per)Gerakan Perempuan

Secara teoritik, gerakan sosial dipahami sebagai upaya kolektif yang dilakukan sekelompok orang untuk menantang, menentang, atau mendorong perubahan terhadap kondisi sosial, politik, maupun budaya yang dianggap tidak adil. Tilly menjelaskan, gerakan sosial muncul ketika ada ketegangan antara tuntutan masyarakat dengan respon negara atau institusi yang dianggap tidak memadai. Dengan demikian, tujuan utama gerakan sosial adalah menciptakan ruang baru bagi kelompok yang termarginalkan untuk menyuarakan kepentingan mereka. Gerakan sosial juga berfungsi membangun kesadaran kritis di masyarakat sehingga perubahan yang dicapai tidak hanya bersifat kebijakan, tetapi juga menyentuh cara pandang dan nilai-nilai sosial (Tilly 2004; 2019).

Selain tujuan struktural, gerakan sosial juga memiliki dimensi kultural. Gerakan sosial modern tidak hanya menuntut perubahan kebijakan, tetapi juga berusaha menciptakan makna baru dan mendefinisikan ulang identitas kolektif (Polletta & Jasper 2001; Fominaya 2010; Milan 2015). Dengan kata lain, gerakan sosial bertujuan mengubah cara masyarakat memaknai isu tertentu, misalnya kekerasan seksual yang sebelumnya dianggap aib privat kini dipandang sebagai persoalan publik yang harus ditangani negara. Tujuan ganda inilah—perubahan struktural dan kultural—yang membuat gerakan sosial bersifat dinamis, berlapis, dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang sosiologis, gerakan sosial memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain: kolektivitas yang terorganisir, berakar dari identitas kolektif, adanya tujuan utama – entah itu perubahan atau mempertahankan *status quo* dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Buechler 1995; Morris 2000; Sen & Avci 2016). Berdasarkan hal tersebut, gerakan sosial feminis juga memiliki sejumlah ciri-ciri spesifik. Pertama, gerakan sosial berbasis pada tindakan kolektif yang melibatkan solidaritas banyak individu dengan pengalaman atau tujuan yang sama. Kedua, gerakan sosial biasanya berlangsung di luar mekanisme formal politik, meskipun mampu memberi pengaruh besar terhadap jalannya kebijakan negara. Ketiga, gerakan sosial menghadirkan wacana tandingan (*counter-narrative*) yang menantang ideologi dominan, misalnya melawan patriarki dalam kasus gerakan feminis. Keempat, gerakan sosial cenderung berjangka panjang, meskipun dapat muncul dalam bentuk gelombang atau momentum singkat yang kemudian bertransformasi menjadi perubahan yang lebih permanen.

Gerakan sosial berkembang melalui apa yang disebut Tarrow sebagai “repertoar aksi kolektif” (Nash 2014; Minkenberg 2022; Riedl et al. 2024). Repertoar ini mencakup demonstrasi, kampanye publik, penggunaan simbol, hingga pembentukan koalisi lintas kelompok. Di era digital, repertoar ini semakin berkembang dengan hadirnya media sosial. Aksi-aksi yang dulunya hanya terjadi di jalanan kini berpindah ke ruang digital dalam bentuk tagar, infografis, narasi personal, hingga petisi daring. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas gerakan sosial untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen mobilisasi dan advokasi. Lebih lanjut, perkembangan repertoar aksi kolektif di ruang digital inilah yang kemudian memberi pijakan bagi lahirnya kerangka pemikiran baru dalam feminisme.

Jika media sosial memperluas cara gerakan sosial dimobilisasi, maka teori cyberfeminism menawarkan lensa kritis untuk melihat bagaimana perempuan secara khusus menggunakan teknologi digital bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai arena politik untuk menantang patriarki. Kerangka teori cyberfeminism pertama kali berkembang pada 1990-an sebagai respons terhadap munculnya internet dan teknologi digital. Istilah ini dipopulerkan oleh kelompok aktivis, seperti Sadie Plant dan VNS Matrix – yang diinisiasi oleh Virginia Barrett, Francesca da Rimini, Julianne Pierce, dan Josephine Starrs, yang melihat dunia maya sebagai ruang potensial untuk membongkar dominasi patriarki (Daniels 2009; Paasonen 2011; Toto & Scarinci 2022). Cyberfeminism menekankan bahwa teknologi digital bukanlah ruang netral, melainkan arena politik yang bisa dipakai untuk melawan struktur kuasa yang ada. Dengan kata lain, dunia maya membuka kemungkinan baru bagi perempuan untuk menciptakan wacana, solidaritas, dan identitas yang sebelumnya sulit terwujud di ruang fisik yang penuh kontrol.

Pada konteks advokasi kekerasan seksual, cyberfeminism relevan karena menunjukkan bagaimana perempuan memanfaatkan ruang digital untuk bersuara dan membangun solidaritas. Jika selama ini suara korban sering diredam oleh institusi formal, ruang digital memberi ruang alternatif yang lebih demokratis. Misalnya, kampanye #NamaBaikKampus memperlihatkan bagaimana penyintas bisa langsung menyampaikan pengalaman mereka tanpa harus melewati mekanisme pelaporan yang rumit, berbelit, dan tidak jarang memicu viktimisasi berganda. Dari perspektif cyberfeminism, praktik ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi alat perlawanan

yang memungkinkan korban menantang budaya diam dan memaksa publik untuk membuka percakapan yang lebih luas.

Selain itu, cyberfeminism juga menekankan aspek pembentukan identitas kolektif melalui ruang digital. Media sosial memungkinkan korban dan aktivis feminis untuk membangun komunitas virtual yang saling mendukung, meskipun mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Hal ini memperlihatkan bahwa identitas feminis tidak lagi hanya terbentuk dalam lingkaran organisasi formal atau akademisi, tetapi juga tumbuh dalam jaringan digital yang cair dan inklusif. Identitas kolektif inilah yang kemudian memberi kekuatan politik karena mampu mengubah pengalaman personal menjadi isu struktural yang mendapat perhatian publik dan desakan kebijakan.

Namun, kerangka cyberfeminism juga mengingatkan bahwa ruang digital tetap mengandung risiko. Internet masih dipengaruhi oleh relasi kuasa patriarkal, misalnya dalam bentuk *cyberharassment*, *doxing*, atau penyebaran narasi misoginis (SAFE-net & OXFAM 2022; Bintari 2024). Kondisi ini yang membuat cyberfeminism tidak hanya merayakan potensi teknologi, tetapi juga mengkritisi bagaimana teknologi bisa menjadi arena represi baru. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari serangan balik terhadap kampanye feminis digital, ketika banyak korban justru kembali mendapat pelecehan secara daring. Dengan demikian, cyberfeminism menuntut adanya strategi keamanan digital dan perlindungan etis dalam setiap praktik advokasi.

Kerangka teori ini membantu kita memahami bahwa gerakan feminis digital di Indonesia pasca-Reformasi bukan sekadar fenomena komunikasi baru, tetapi bagian dari strategi politik yang lebih luas. Kampanye seperti #KampusAman, #NamaBaikKampus, dan #SahkanRUUTPKS adalah manifestasi dari cyberfeminism. Teknologi dipakai untuk menantang patriarki, membangun solidaritas, dan mendesak perubahan kebijakan. Dengan istilah yang lebih sederhana, cyberfeminism memberi kita semacam alat untuk melihat ruang digital sebagai arena feminis, sebuah *counter-public sphere* yang diciptakan, dipelihara, dan dipakai perempuan untuk memperjuangkan keadilan.

Salah satu tantangan utama gerakan feminis digital di Indonesia adalah munculnya kesan fragmentasi. Meskipun kampanye hashtag, seperti #KampusAman, #NamaBaikKampus, atau #SahkanRUUTPKS berhasil menciptakan momentum besar, strategi yang digunakan tiap kelompok sering berbeda. Ada yang

menekankan advokasi kebijakan, ada yang fokus pada solidaritas penyintas, sementara sebagian lain menyoroti edukasi publik. Perbedaan orientasi ini terlihat antara NGO besar, komunitas akar rumput, dan kelompok mahasiswa. Misalnya, dalam perdebatan Permendikbudristek 30/2021, sebagian kelompok menekankan konsistensi implementasi di kampus, sementara yang lain sibuk melawan narasi konservatif yang menuding aturan tersebut “melegalkan zina.” Sifat media sosial yang cepat dan reaktif memperkuat kesan ini karena kampanye baru bisa muncul spontan tanpa koordinasi matang, menciptakan *banjir informasi* yang berpotensi membingungkan publik.

Fragmentasi membawa sejumlah dampak negatif. Pesan yang tidak konsisten sering membuat publik sulit memahami prioritas gerakan sehingga mengurangi daya tekan kolektif. Dalam advokasi politik, perbedaan strategi antara kompromi politik dan desakan moral kerap menimbulkan tarik-menarik yang menguras energi seperti terlihat dalam pembahasan UU TPKS. Bahkan, gesekan internal antarorganisasi kadang muncul dalam bentuk kritik terhadap strategi yang dianggap terlalu simbolis atau tidak substansial. Walaupun jarang terekspos, ketegangan ini dapat memperlambat kolaborasi sehingga fragmentasi perlu dikelola hati-hati agar tidak berubah menjadi konflik kontraproduktif.

Namun, fragmentasi tidak selalu bermakna negatif. Dalam literatur gerakan sosial, perbedaan strategi justru dapat dipahami sebagai pluralitas yang memperkaya narasi dan memperluas partisipasi. Agaknya, hal ini memang berakar kuat dalam tradisi feminisme itu sendiri, kontradiktif, saling tengkar, namun beririsan satu sama lain. Hal ini sejajar pula dengan isu kekerasan seksual yang bersifat multidimensi—hukum, budaya, psikologis, pendidikan—sehingga wajar jika didekati dengan cara beragam. Pluralitas ini memungkinkan advokasi berlangsung di banyak level sekaligus: menekan DPR, mengawal regulasi kampus, atau mengedukasi masyarakat. Dengan adanya variasi strategi, lebih banyak aktor bisa berkontribusi sesuai kapasitasnya, dari aksi jalanan hingga riset akademik. Hal ini membuat gerakan feminis digital lebih inklusif sekaligus lebih tangguh karena jika satu jalur terhambat, jalur lain tetap bisa berjalan. Dengan begitu, keberagaman bukan sekadar kelemahan, melainkan sumber resiliensi dalam menghadapi patriarki yang masih mengakar.

Salah satu tantangan terbesar bagi gerakan feminis digital adalah ketergantungan pada momentum viral.

Kampanye berbasis hashtag, narasi personal, atau visual sering kali bergantung pada sejauh mana isu tersebut mampu menarik perhatian publik dalam waktu singkat. Ketika sebuah cerita korban atau tagar berhasil viral, dukungan publik mengalir deras, media arus utama meliput, dan institusi terdesak untuk memberi respons. Namun, setelah gelombang viral mereda, perhatian publik cenderung beralih ke isu lain. Situasi ini membuat gerakan rawan kehilangan energi, meskipun masalah substansial seperti penanganan kasus atau implementasi kebijakan masih jauh dari selesai. Fenomena ini terlihat jelas dalam kampanye #NamaBaikKampus. Pada awalnya, unggahan testimoni mahasiswa memicu gelombang kritik terhadap kampus yang dianggap menutupi kasus kekerasan seksual. Namun, setelah beberapa minggu, intensitas percakapan menurun drastis, sementara banyak kampus masih belum memiliki mekanisme pelaporan yang memadai (Tirto 2020; Dema UIN Saizu 2025; Noer 2025; Noer, Kusmawati, Khusnaeny et al. 2025).

Ketergantungan pada momentum viral juga berisiko membuat isu yang diangkat dan diperlakukan sebagai “tren sesaat”. Publik mudah tergerak ketika ada kisah dramatis yang mengguncang emosi, tetapi komitmen jangka panjang sering kali minim. Akibatnya, gerakan feminis digital menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi dukungan. Tidak jarang penyintas merasa ditinggalkan setelah kisah mereka tidak lagi ramai dibicarakan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana memastikan bahwa suara korban tetap diperhatikan meskipun tidak lagi menjadi topik hangat di linimasa.

Selain itu, ketergantungan pada viralitas membuat gerakan feminis rentan terhadap manipulasi algoritma media sosial. Perubahan algoritma media sosial dapat memengaruhi jangkauan unggahan sehingga kampanye yang penting bisa tenggelam di tengah banjir informasi. Lebih parah lagi, isu-isu yang dianggap kurang menarik secara emosional bisa sulit viral meskipun substansinya sangat penting. Misalnya, perdebatan teknis mengenai implementasi Satgas PPKS jarang viral, padahal sangat krusial bagi perlindungan korban di kampus. Hal ini menunjukkan bahwa strategi gerakan tidak bisa hanya bergantung pada viralitas, tetapi perlu disertai kerja-kerja struktural yang lebih konsisten.

Keberhasilan gerakan feminis digital dalam menciptakan momentum tidak akan cukup tanpa ditopang oleh strategi jangka panjang. Viralitas memang efektif untuk membuka percakapan publik

dan menekan institusi, tetapi penyelesaian masalah kekerasan seksual membutuhkan kerja yang lebih mendalam. Menjadi sangat krusial bahwa gerakan digital harus dihubungkan dengan kerja-kerja struktural di akar rumput, seperti pendampingan korban, pendidikan gender di komunitas, dan advokasi kebijakan di tingkat lokal. Integrasi ini penting agar energi dari kampanye digital tidak berhenti pada solidaritas simbolik, melainkan menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari penyintas.

Salah satu cara untuk membangun jembatan ini adalah dengan memperkuat kolaborasi antar komunitas digital dan organisasi masyarakat sipil lokal. Kampanye daring bisa menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi isu dan membangun kesadaran, sementara organisasi lokal bisa menindaklanjutinya dengan aksi nyata: menyediakan layanan konseling, mengawal proses hukum, atau melatih Satgas PPKS di kampus. Keberlanjutan gerakan feminis digital membutuhkan strategi penghubung antara momentum viral dan kerja advokasi jangka panjang. Viralitas harus dipandang sebagai pintu masuk, bukan tujuan akhir. Setelah isu berhasil mencuri perhatian publik, langkah berikutnya adalah mengalihkan energi solidaritas ke mekanisme institusional, seperti mendorong pembentukan Satgas, mengawal implementasi UU TPKS, atau membangun layanan pendampingan korban. Dengan cara ini, energi dari kampanye digital tidak cepat hilang, melainkan terintegrasi ke dalam perjuangan yang lebih sistematis. Tantangan keberlanjutan ini menjadi ujian besar bagi gerakan feminis digital: apakah perjuangan ini hanya akan menjadi gelombang sesaat atau mampu menanamkan perubahan jangka panjang.

Lebih jauh, strategi jangka panjang juga membutuhkan mekanisme penguatan kapasitas bagi generasi muda yang aktif di ruang digital. Mahasiswa, aktivis komunitas, maupun relawan media sosial perlu dibekali dengan literasi hukum, keamanan digital, dan kemampuan advokasi formal agar suara mereka tetap berpengaruh dalam jangka panjang. Dengan begitu, gerakan feminis digital tidak hanya bergantung pada viralitas, tetapi juga membangun jaringan pendukung yang berdaya di akar rumput. Inilah yang akan memastikan bahwa energi solidaritas di ruang maya benar-benar terhubung dengan perjuangan di ruang nyata sehingga perubahan yang dihasilkan tidak berhenti pada simbol, melainkan berakar kuat dalam struktur sosial.

Penutup

Gerakan digital feminis di Indonesia telah membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan penting dalam advokasi isu kekerasan seksual pasca-Reformasi. Dengan memanfaatkan media sosial, penyintas dan aktivis berhasil menghadirkan ruang advokasi baru yang lebih demokratis, cepat, dan inklusif dibandingkan mekanisme formal yang selama ini lamban dan kerap menutup akses. Kampanye berbasis tagar, seperti #KampusAman, #NamaBaikKampus, dan #SahkanRUUTPKS menjadi bukti bahwa ruang digital bisa berfungsi sebagai *counter-public sphere* yang menantang dominasi patriarki di institusi negara maupun pendidikan tinggi. Di sinilah ruang digital membuka peluang bagi korban untuk didengar, bagi aktivis untuk bersuara, dan bagi publik untuk ikut terlibat dalam menuntut keadilan.

Meskipun gerakan feminis digital di Indonesia telah berhasil membuka ruang advokasi baru dalam isu kekerasan seksual, masih terdapat sejumlah tantangan serius yang tidak dapat diabaikan. Keamanan digital menjadi persoalan utama. Penyintas dan aktivis kerap menghadapi risiko *cyber harassment*, *doxing*, maupun ancaman daring yang memperburuk trauma. Selain itu, backlash patriarkal dari kelompok konservatif sering kali berusaha mendelegitimasi gerakan feminis dengan narasi moralitas atau budaya sehingga memperlambat konsolidasi. Tidak kalah penting, risiko fragmentasi antar kelompok dengan strategi berbeda membuat gerakan kadang tampak tidak solid, yang pada akhirnya bisa mengurangi efektivitas desakan kolektif terhadap institusi negara maupun kampus.

Tantangan-tantangan tersebut bukan berarti melemahkan semangat gerakan, melainkan menegaskan perlunya strategi konsolidasi yang lebih matang. Ke depan, gerakan feminis digital tidak bisa hanya bergantung pada momentum viral atau solidaritas simbolis. Diperlukan jembatan yang menghubungkan energi digital dengan kerja-kerja konkret di lapangan, seperti pendampingan korban, pendidikan gender, dan pengawalan implementasi kebijakan di kampus maupun komunitas. Dengan demikian, setiap kampanye digital tidak berhenti sebagai percakapan publik semata, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap perubahan perilaku sosial dan mekanisme perlindungan korban.

Integrasi antara gerakan digital, kerja komunitas akar rumput, dan penguatan kebijakan publik menjadi kunci bagi keberlanjutan advokasi feminis di Indonesia.

Ruang digital harus terus dipelihara sebagai arena solidaritas dan perlawanan. Komunitas lokal perlu diperkuat sebagai basis pendampingan dan kebijakan publik harus diawasi agar benar-benar berpihak pada korban. Sinergi inilah yang akan memastikan gerakan feminis tidak hanya kuat saat isu viral, tetapi juga berakar dalam pada struktur sosial, hukum, dan budaya masyarakat. Dengan strategi integratif, advokasi feminis di Indonesia berpotensi menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu menantang dominasi patriarki sekaligus memperkuat demokrasi¹.

Daftar Pustaka

- Alatas, S. & Sutanto, V. 2019. "Cyberfeminisme and Female Empowerment through New Media", *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2).
- Ardiani, S. M. & Putri, L. G. S. 2023. "Politik Kupu-kupu: Strategi Perlawanan Isu Kekerasan Seksual di Kampus dengan Media Pemberitaan", *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 22(1). <https://doi.org/10.14421/musawa.2023.2201.87-103>.
- Arnez, M. & Nisa, E. 2024. "Advocating for Change: Cultural and Institutional Factors of Sexual Violence in Indonesia". https://doi.org/10.1007/978-981-99-5659-3_2.
- Azizah, S. M. N. and Asriani, D. D. 2023. "Social Reactions toward Online Disclosure of Sexual Violence", *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 7(2). <https://doi.org/10.21580/jsw.2023.7.2.17197>.
- Bintari, A. 2024. "Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus", *Jurnal Perempuan*, 29(1), hlm. 38–63.
- Branch, K. A., Johnson, E., & Dretsch, E. 2015. "New Age Sexual Aggression: An Introduction to Revenge Porn", *Family & Intimate Partner Violence Quarterly*, 19(1).
- Buechler, S. M. 1995. "NEW SOCIAL MOVEMENT THEORIES", *Sociological Quarterly*, 36(3). <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1995.tb00447.x>.
- Daniels, J. 2009. "Rethinking Cyberfeminism(s): Race, Gender, and Embodiment", *WSQ: Women's Studies Quarterly*, 37(1–2). <https://doi.org/10.1353/wsq.0.0158>.
- Dema UIN Saizu. 2025. "Kampus Gagal Lindungi Mahasiswa: Kekerasan Seksual Terulang, Birokrat Bungkam". https://dema.uinsaizu.ac.id/index.php/2025/08/23/kampus-gagal-lindungi-mahasiswa-kekerasan-seksual-terulang-birokrat-bungkam/?utm_source=chatgpt.com.
- Dewi, K. H. 2022. *Gender and Politics in Post-Reformasi Indonesia: Women Leaders within Local Oligarchy Networks*, *Gender and Politics in Post-Reformasi Indonesia: Women Leaders within Local Oligarchy Networks*. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-1734-9>.
- Engdahl, E., Nyman, M., & Ekbrand, H. 2021. "#Metoo. A Struggle for Social Recognition and Justice", *Sociologisk Forskning*, 58(3). <https://doi.org/10.37062/sf.58.22500>.
- Fahadi, D., Winarnita, M., & Dirgantoro, W. 2024. "Gender Activism in Indonesia and the Post-Reformasi Era: Reflections from the Indonesia Forum Symposium", *Melbourne Asia Review*, 19. <https://doi.org/10.37839/mar2652-550x19.4>.
- Fominaya, C. F. 2010. "Collective Identity in Social Movements: Central Concepts and Debates", *Sociology Compass*, 4(6). <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2010.00287.x>.
- Fridayani, H. D. (2023) "Space for Public Democracy: The use of the hashtag #sahkanRUUTPKS on Twitter creates a New Social Movement", *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 8(1), hlm. 14–27. <https://doi.org/10.24905/jip.8.1.2023.14-27>.
- Gómez, J. M. 2022. "Gender, Campus Sexual Violence, Cultural Betrayal, Institutional Betrayal, and Institutional Support in U.S. Ethnic Minority College Students: A Descriptive Study", *Violence Against Women*, 28(1). <https://doi.org/10.1177/1077801221998757>.
- Hatherell, M. 2019. "The Politics of Contention in Post-Reformasi Indonesia", in *Revolt and Revolution: Reaching for the Possible*. https://doi.org/10.1163/9781848883475_011.
- Hidayahtulloh, M. A. 2024. "Ideological Contestation and Gender Policy Reforms in Post-Reformasi Indonesia", *Journal of Contemporary Asia*, 54(3). <https://doi.org/10.1080/00472336.2023.2177558>.
- Khazraee, E. & Novak, A. N. 2018. "Digitally Mediated Protest: Social Media Affordances for Collective Identity Construction", *Social Media and Society*, 4(1). <https://doi.org/10.1177/2056305118765740>.
- Khomsani, M. A. & Soetjipto, A. W. 2022. "Hidden Meanings of New Anti-corruption Movements in Indonesia after 1998: A Mapping Literature", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2). <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.816>.
- Komnas Perempuan. 2025. "Memastikan Ketidakberulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi". <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>.
- Lita, A. & Siscawati, M. 2022. "Tantangan Gerakan Perempuan dalam Proses Advokasi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)", *Dharmasmrti*, 22(2), hlm. 10–24. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/article/view/3376>.
- Milan, S. 2015. "From Social Movements to Cloud Protesting: The Evolution of Collective Identity", *Information Communication and Society*, 18(8). <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1043135>.
- Minkenberg, M. 2022. "From Parties to Movements: Studying the Radical Right with Sidney Tarrow", *Partecipazione e Conflitto*, 15(3). <https://doi.org/10.1285/i20356609v15i3p993>.
- Morris, A. 2000. "Reflections on Social Movement Theory: Criticisms and Proposals", *Contemporary Sociology*, 29(3). <https://doi.org/10.2307/2653931>.
- Muchtar, Y. 2016. *Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru*. Institut KAPAL Perempuan: Jakarta.
- Mulyaningrum, A. B. M. Y., Ahmad, S., & Sahib, S. 2007. "CYBERFEMINISM: Changing Gender Inequality via Information Technology", *International Conference on Engineering & ICT (ICEI 2007)* [Preprint], (January 2017).

- Mutiah, R. 2022. "Implikasi Wacana Kampanye Anti Kekerasan Seksual Terhadap Glorifikasi Pelaku Kejahatan Seksual di Media Online", *Jurnal Partisipatoris*, 3(2). <https://doi.org/10.22219/jp.v3i2.18891>.
- Nash, K. 2014. "Is it Social Movements that Construct Human Rights?", in *The Oxford Handbook of Social Movements*. Oxford University Press, pp. 743–752. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199678402.013.1>.
- Nath, U. 2023. "#MeToo: Sexual Violence Against Men with Reference to Workplace", *International Journal of Legal Developments & Allied Issues*, 09(04). <https://doi.org/10.55662/ijldai.2023.9401>.
- Noer, K. U. et al. 2022. *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Pustaka Obor: Jakarta.
- Noer, K. U. 2025. *Impunitas dan Mengapa Kampus Belum Merdeka dari Kekerasan (Seksual)*. Droupadi: Bekasi.
- Noer, K. U., Kusmawati, A., Agustian, M. et al. 2025. "Maximum Burden with Minimal Support: Notes on Preventing and Handling of Sexual Violence in Higher Education in Indonesia", *Multidisciplinary Science Journal* [Preprint], (Upcoming).
- Noer, K. U., Kusmawati, A., Khusnaeny, A. et al. 2025. *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi*. Atiqoh Noer Alie Center: Bekasi.
- Noer, K. U., Kusmawati, A., & Agustian, M. 2024. *Analisis Implementasi Permendikbudristek 30/2021 dalam Mendorong Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi: Aspek Kebijakan dan Sosiokultural*.
- Noer, K. U., Purwardani, A., & Latifah, A. 2025. *Media Sosial, Keterisolasian, dan Percakapan Kolektif Penyintas Kekerasan*.
- Nurdin, N. 2023. "REVENGE PORN IN INDONESIAN HIGHER EDUCATIONS: GENDER-BASED PERSPECTIVE", *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, 4(4). <https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1415>.
- Nurtjahyo, L. I. 2024. "Dinding Rapuh Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital", *Jurnal Perempuan*, 29(1), hlm. 64–93.
- Oey-Gardiner, M. & Sulastri. 2000. "Continuity, Change, and Women in a Man's World", in M. Oey-Gardiner and C. Bianpoen (eds.) *Indonesian Women: The Journey Continues*, pp. 1–23. RSPAS ANU Publishing: Canberra.
- Paasonen, S. 2011. "Revisiting Cyberfeminism", *Communications*, 36(3). <https://doi.org/10.1515/COMM.2011.017>.
- Perkasa, A. N. 2025. *Peran Sosial Media dalam Mobilisasi Aksi Protes Reformasi Dikorupsi*, *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*.
- Pinciotti, C. M. & Orcutt, H. K. 2021. "Institutional Betrayal: Who Is Most Vulnerable?", *Journal of Interpersonal Violence*. <https://doi.org/10.1177/0886260518802850>.
- Polletta, F. & Jasper, J. M. 2001. "Collective Identity and Social Movements", *Annual Review of Sociology*, 27. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.283>.
- Pratiwi, A. M. 2023. "Partisipasi dan Agensi: Perempuan Muda selama Advokasi UU TPKS", *Jurnal Perempuan*, 28(2). <https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.842>.
- Prior, S. & de Heer, B. 2021. "Everyday Terrorism: Campus Sexual Violence and the Neoliberal University", *Sociology Compass*, 15(9). <https://doi.org/10.1111/soc4.12915>.
- Reich, C. M., Anderson, G. D., & Maclin, R. 2022. "Why I Didn't Report: Reasons for Not Reporting Sexual Violence as Stated on Twitter", *Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma*, 31(4). <https://doi.org/10.1080/10926771.2021.1912873>.
- Reinke, A. J. 2022. "The Institutional Betrayal and Bureaucratic Violence of Higher Education", *Teaching and Learning Anthropology*, 5(1). <https://doi.org/10.5070/t35156489>.
- Renn, K. A. 2020. "The Moment Is Here: Lessons from an Institutional Crisis", *About Campus: Enriching the Student Learning Experience*, 25(4). <https://doi.org/10.1177/1086482220953167>.
- Riedl, R. B. et al. 2024. "Pathways of Democratic Backsliding, Resistance, and (Partial) Recoveries", *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 712(1), pp. 8–31. <https://doi.org/10.1177/00027162251319909>.
- Riskiyah, F. & Al-Uyun, D. 2022. "Resistance of Women Survivors of Sexual Violence in Social Media", *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 15(2). <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i2.16231>.
- Rovira-Sancho, G. 2023. "Activism and Affective Labor for Digital Direct Action: The Mexican #MeToo Campaign", *Social Movement Studies*, 22(2). <https://doi.org/10.1080/14742837.2021.2010530>.
- SAFenet & OXFAM. 2022. *Mengawal Jalan Terjal Pelindungan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*. Jakarta.
- Saptari, R. & Holzner, B. 2016. *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Kalyanamitra: Jakarta.
- Satriyo, H. A. 2008. "10 Years of Reformasi: Towards Women's Equal Status in Indonesia", *In Asia*, Asia Found.
- Sen, A. & Avci, Ö. 2016. "Why Social Movements Occur: Theories of Social Movements", *Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management*, 11(1).
- Setyarahayu, R., Ekantoro, J., & Pratiwi, A. P. 2023. "Kampanye Komunitas Indonesia Feminis dalam Mensosialisasikan tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui Akun Instagram @INDONESIAFEMINIS", *Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 10(1). <https://doi.org/10.55499/intelektual.v10i1.1041>.
- Shin, K. Y. 2021. "Beyond #Withyou: The New Generation of Feminists and the #metoo Movement in South Korea", *Politics and Gender*. <https://doi.org/10.1017/S1743923X2100026X>.
- Silalahi, E. 2023. "Analisis Jaringan Wacana pada Pembentukan UUTPKS di Media Daring", *Jurnal Riset Komunikasi*, 6(2). <https://doi.org/10.38194/jurkom.v6i2.812>.
- Suryakusuma, J. 2011. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Komunitas Bambu: Depok.
- Suryochondro, S. 2000. "The Development of Women's Movements in Indonesia", in M. Oey-Gardiner and C. Bianpoen (eds.) *Indonesian Women: The Journey Continues*. Canberra: RSPAS ANU Publishing, pp. 224–243.

Susanto, R. D. & Irwansyah. 2021. "Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial di Era Pasca-Reformasi," *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1). <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>.

Tan, Y. & Xu, K. 2023. "#Metoo as Communities of Practice: A Study of Chinese Victims' Digital Narratives of Sexual Harassment," *Journal of Applied Communication Research*, 51(3). <https://doi.org/10.1080/00909882.2022.2141582>.

Taufiq, F. & Ali, Z. Z. 2023. "Gender and Politics in Post-Reformasi Indonesia: Women Leaders within Local Oligarchy Networks," *Gender, Place & Culture*, 30(10). <https://doi.org/10.1080/0966369x.2023.2199519>.

Tilly, C. 2004. "Social Movements and Democratisation," *Between Sociology and History: Essays on Microhistory, Collective Action, and Nation-building*, 70.

Tilly, C. 2019. *Social movements, 1768-2004, Social Movements, 1768-2004*. <https://doi.org/10.4324/9781315632063>.

Tirto. 2020. *Laporan Kekerasan Seksual Atas Nama Baik Kampus*.

Titah A. W. 2018. "Kisah dari Dapur Balairung: Laporan Perkosaan oleh Persma UGM Menyulut Gerakan #kitaAGNI". <https://www.vice.com/id/article/kisah-dari-dapur-balairung-laporan-perkosaan-persma-ugm-menyulut-gerakan-kitaagni/>.

Toto, G. A. & Scarinci, A. 2022. "Cyberfeminism: A Relationship between Cyberspace, Technology, and the Internet," *Elementa. Intersections between Philosophy, Epistemology and Empirical Perspectives*, 1(1–2). <https://doi.org/10.7358/elem-2021-0102-tosc>.

Treré, E. 2015. "Reclaiming, Proclaiming, and Maintaining Collective Identity in the #YoSoy132 Movement in Mexico: An Examination of Digital frontstage and backstage Activism through Social Media and Instant Messaging Platforms", *Information Communication and Society*, 18(8). <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1043744>.

Trott, V. 2021. "Networked Feminism: Counterpublics and the Intersectional Issues of #MeToo," *Feminist Media Studies*, 21(7). <https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1718176>.

Uldbjerg, S. 2023. "Digital Sexual Assault: Understanding the Non-Consensual Sharing of Sexual Images," in *Gender-Based Violence: A Comprehensive Guide*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05640-6_37.

Werner, A. 2023. "Whatever Happened to the Girl in #MeToo?," *European Journal of Women's Studies*, 30(4). <https://doi.org/10.1177/13505068231206205>.

Wieringa, S. E. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Galangpress: Yogyakarta.

Wieringa, S. E. 2024. "The Development of an LBT Movement in Indonesia: Post-Reformasi Identity Politics", in *The Palgrave Handbook of Political Norms in Southeast Asia*. https://doi.org/10.1007/978-981-99-9655-1_30.

Catatan Kaki

- 1 Tulisan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penelitian Kolaborasi Penelitian Strategis bertajuk Analisis Implementasi Permendikbudristek 30/2021 dalam Mendorong Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi: Aspek Kebijakan dan Sosiokultural yang didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Tahun 2024. Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim: Ati Kusmawati, Lidwina Inge Nurtjahyo, Theresia Indira Shanti, Murniati Agustian, Nathanel E. J. Sumampouw, dan Endah Triastuti. Ucapan terima kasih juga pada seluruh pelapor dan/atau penyintas dan anggota Satgas PPKS yang berkenan diwawancarai.